



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7/Pdt.G/2018/PA/Msh
putusan.mahkamahagung.go.id



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masohi Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Antara:

XXXXX, tempat tanggal lahir: Ambon, 22-02-1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Negeri Rutah, RT. 3, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah **namun dalam perkara ini berdomisili sementara di** RT. 8, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya:

XXXXX, tempat tanggal lahir: Rutah, 05-03-1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Negeri Rutah, RT. 4, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Dengan Nomor : 07/Pdt.G/2018/PA/Msh tanggal yang sama, mengajukan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/14A/II/1991 tertanggal 20 Juli 1991;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Masohi dan hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - XXXXX, perempuan, usia 25 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXX, laki-laki, usia 22 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
XXXXX, laki-laki, usia 13 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat pergi Arab Saudi untuk menjadi TKW dan pada tahun 2008 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Poni Wlan;
4. Bahwa pemikahan antara Tergugat dengan Poni Wlan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat sempat pulang ke Indonesia dan sama sekali tidak bertemu dengan Tergugat, hal ini menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai l'tikad baik dalam menjalin rumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pulang ke Indonesia untuk yang kedua kalinya dan Tergugat meminta hidup kembali bersama dengan Penggugat. Penggugat mencoba membina rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat sudah berubah namun pada 29 Desember 2017 Tergugat ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke isteri mudanya Tentu saja hal ini membuat Penggugat sakit hati dan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa sangat sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat mengingat Tergugat sama sekali tidak memiliki l'tikad baik untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahma dengan penggugat. Oleh karena itu penggugat berpendapat perceraian adalah jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggug
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Harisan Upuolat.SHI.MH akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan poin 1 sampai dengan 4
- Bahwa dalil gugatan Poin (5) tidak benar karena Tergugat masih saling menelpon dengan Penggugat dan Penggugat meminta agar Tergugat menyampaikan kepada anak-anak untuk menjemput Pengugat saat kembali dari Arab;
- Bahwa pada dalil Poin (6) tidak benar karena saat Tergugat mau ke Manado Tergugat menyampaikan kepada Penggugat secara baik-baik untuk menjemput isteri kedua Tergugat;
- Bahwa pada dalil Poin (7) tidak benar, yang benar Tergugat memiliki keinginan untuk hidup bersama-sama dengan Penggugat agar bisa mendidik dan membesarkan anak-anak secara bersama serta membina rumah tangga menjadi lebih baik lagi dan sesuai keinginan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun kalau Penggugat menginginkan perceraian Tergugat mengikuti apa yang diinginkan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban pada poin (5) tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat karena Tergugat takut terhadap isteri keduanya;
- Bahwa jawaban pada poin (6) tidak benar, karena kalau Tergugat memiliki keinginan yang baik berarti Tergugat tidak perlu lagi ke Manado menghabiskan uang untuk menjemput isteri keduanya;
- Bahwa jawaban pada poin (7) tidak benar, karena buktinya Tergugat lebih mendengar apa yang disampaikan isteri keduanya dibandingkan dengan Penggugat;

Dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya memiliki keinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat agar anak-anak bisa mendapatkan kasih sayang Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tercantum dalam



berita acara sidang;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/14A/II/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 27 Juli 1991 kemudian bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXX : umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Namaelo, RT. 08, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan tidak hubungan keluarga dengan Termohon di bawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi yang bernama Yusuf Latarissa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis seperti layaknya pasangan suami isteri tapi sekarang tidak lagi;

Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah ikut TKW pada tahun 2007 sampai 2010;

Bahwa sebelum Penggugat ikut TKW Tergugat sudah menikah lagi dengan istri kedua Tergugat yang biasa dipanggil Poni;

Bahwa Tergugat belum memiliki anak dari isteri keduanya;

Bahwa, setelah Tergugat menikah Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat, tapi sekarang sudah tidak lagi karena Tergugat lebih memilih hidup bersama dengan isteri keduanya;

Bahwa selama Tergugat tinggal dengan isteri keduanya Tergugat jarang mengunjungi Penggugat dan walaupun datang itu karena Tergugat lagi marah dengan isteri keduanya;

Bahwa pernah Penggugat curhat kepada saksi kalau Tergugat jarang pulang kerumah, dan jarang memberikan nafkah dan Tergugat lebih banyak tinggal bersama isteri keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat yang menanggung kebutuhan hidupnya sendiri dengan berjalan keliling;

Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar Tergugat ceraikan saja istri keduanya agar kembali hidup bersama Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak tetapi Tergugat tidak mengatakan apa-apa bahkan Tergugat asyik menelpon bersama isteri keduanya;

Bahwa saksi meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja, karena Penggugat sudah menderita;

2. **XXXXX** : umur **44** tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Namaelo, RT.08, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak dan 2 orang anak dibawah asuhan Penggugat, satunya lagi dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis seperti layaknya suami isteri tapi sekarang tidak lagi;

Bahwa setahu saksi keretakan rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Poni;

Bahwa kurang lebih 2 bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah kerumah Penggugat;

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah ikut TKW dari tahun 2007 sampai 2010 dan Tergugat sudah menikah sebelum Penggugat pergi ikut TKW;

Bahwa saat Penggugat balik dari TKW Penggugat masih tinggal bersama Tergugat tetapi sudah tidak seharmonis seperti dulu lagi karena Penggugat curhat kepada saksi kalau Tergugat jarang pulang kerumah, dan tidak lagi memberi nafkah, dan sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat;

Bahwa saksi pernah menasehati tapi kata Penggugat, Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat kalau Penggugat tidak seksi/bergairah saat Tergugat bersama-sama dengan Penggugat;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat:

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak menghadirkan bukti apapun untuk itu perkara dilanjutkan dengan kesimpulan Pemohon dan Termohon yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Harisan Upuolat.SHI.MH sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatannya kecuali yang dibantah olehnya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 4 adalah benar
- Bahwa pada poin 5 tidak benar, yang benar Tergugat masih saling menelpon dengan Penggugat dan Penggugat meminta agar Tergugat menyampaikan kepada anak-anak untuk menjemput Penggugat saat kembali dari arab;
- Bahwa poin 6 tidak benar, karena pada saat Tergugat mau ke Manado untuk menjemput istri kedua, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat secara baik-baik;
- Bahwa pada poin 7 tidak benar, yang benar Tergugat memiliki keinginan untuk hidup bersama-sama dengan Penggugat agar bisa mendidik dan membesarkan anak-anak secara bersama serta membina rumah tangga menjadi lebih baik;
- Bahwa sesuai dengan keinginan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat tapi kalau Penggugat menginginkan perceraian Tergugat mengikuti apa yang diinginkan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan no 07/Pdt.G.2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat sebaliknya Terguat menyampaikan duplik yang putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pokoknya tetap berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat agar anak-anak bisa dapat kasih sayang dari Penggugat maupun Tergugat, dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/14A/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 27 Juli 1991 kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat yang masih mempunyai hubungan hukum antara keduanya bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama **XXXXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan istri kedua yang bernama Poni dan Tergugat lebih memilih hidup bersama istri keduanya, Tergugat juga jarang mengunjungi Penggugat dan jika Tergugat datang pada Penggugat itu karena Tergugat sedang marah dengan istri keduanya adalah fakta yang dilihat didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua **XXXXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Poni, Tergugat juga tidak memberi nafkah dan sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sudah 2 bulan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua terungkap antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan istri kedua yang bernama Poni dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah dua bulan lamanya untuk itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan alat-alat bukti pada persidangan namun Pemohon tidak menghadirkan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dengan Tergugat serta bukti surat maupun saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sekarang tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Poni
3. Bahwa dengan pernikahan kedua Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat yaitu Tergugat lebih memilih tinggal dengan istri keduanya dan jarang pulang ke istri pertama akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana bukti perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah 27 Juli 1991;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat suka bertengkar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Poni sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya ;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Poni yang membuat Tergugat tidak lagi peduli kepada Penggugat hal ini berpengaruh kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus maka berdasarkan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah



tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya makin menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

وان اشند عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah barn meskipun da'iam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan



salinan Penetapan ikrar talak setelah pengucapannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang - undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000.00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H Oleh kami **Burhanudin Manilet, SAg** sebagai Ketua Majelis, **Harisan Upuolat, S.HI.MH** dan **Siti Zainab Pelulessy SHI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sitti Patti SA.g** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HARISAN UPUOLAT, S.HI., MH

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

Sitti Patti SA.g

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... = Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat..... = Rp. 150.000.-
4. Panggilan Tergugat..... = Rp.300.000.-
3. Redaksi = Rp. 5.000,-
4. M a t e r i = Rp. 6.000.-

Jumlah =Rp.541.000.-

(Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan no 07/Pdt.G.2018/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)